



PUTUSAN

Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
8. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Pli tentang Pengalihan Penahanan Kota tanggal 25 Januari 2024;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Tahanan Kota sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Tahanan Kota sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Halaman 1 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 24 Oktober 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-42/O.3.18/Eku.210/2023, tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut : Dakwaan:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2023 sekira pukul 10.00 Wita di Taman Desa, hari Rabu Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita di Taman Desa, dan hari Sabtu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pondok beralamat di Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui via whatsapp "yang aku handak bisi anak lawan pian lawan ulun handak menikahi pian" (yang aku pengen punya anak sama kamu terus aku mau menikah kamu) kemudian dijawab Anak Korban "inggih" (iya) kemudian pada hari Kamis April 2023 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di Taman Desa, kemudian Anak Korban duduk disebelah kanan Terdakwa dengan posisi kepala bersandar di bahu sebelah kanan Terdakwa yang sedang bermain mobile legend, kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan lalu ditepis oleh Anak Korban sambil mengatakan "jangan, kena aku disariki kaka ku" (Jangan nanti aku dimarahin kakak ku) namun Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan perbuatan tersebut, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepaskan celananya namun ditolak oleh Anak Korban, lalu

Halaman 2 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membuka resleting celana Anak Korban dan menurunkan sampai ke lutut, setelah itu Terdakwa dengan posisi duduk melepaskan celana miliknya sambil mengeluarkan penisnya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk diatas badan Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan penisnya masuk ke dalam vagina Anak Korban dan mulai menaik turunkan badan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali bertemu dengan Anak Korban di Taman, setelah bertemu kemudian Anak Korban menggandeng tangan Terdakwa menuju tugu yang terletak di tengah taman Desa, kemudian Anak Korban duduk disebelah kanan Terdakwa dengan posisi bersandar di bahu kanan Terdakwa yang saat itu sedang bermain game mobile legend kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meraba dan meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana yang Terdakwa kenakan dan melepaskan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk diatas badan Terdakwa yang sedang berbaring telentang lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mulai menaik turunkan sambil memegang pantat Anak Korban kurang lebih 6 (enam) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa bertemu Anak Korban di Tamah, kemudian Terdakwa pergi berboncengan bersama Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki ke Pondok kosong dekat dengan perkebunan Kelapa Sawit Pelaihari, Kab. Tanah Laut, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam podok tersebut lalu Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban sambil tangannya membuka pakaian Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban dan mulai melepaskan pakaian yang Terdakwa kenakan saat itu, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melapas celananya lalu Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban dan menjatuhkan badan ke lantai dengan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban, lalu Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu posisi Anak Korban berada diatas badan Terdakwa, dan Terdakwa mengarahkan penisnya masuk ke dalam vagina

Halaman 3 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM



Anak Korban lalu menaik turunkan kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengganti posisi berada diatas badan Anak Korban lalu kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menaik turunkan badannya kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah lalu tidak lama kemudian Anak Korban kembali keluar dengan membawa 3 (tiga) buah tas berisikan pakaian dan berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke Banjarmasin karena sebelumnya Terdakwa menjanjikan akan mencari pekerjaan untuk Anak Korban di Banjarmasin.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban karena telah menjanjikan “yang aku handak bisi anak lawan pian lawan ulun handak menikahi pian” (yang aku pengen punya anak sama kamu terus aku mau menikah kamu) selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan mencari pekerjaan kepada Anak Korban.

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, umur Anak Korban masih 14 (empat belas) Tahun 11 (sebelas) bulan berdasarkan Akta Kelahiran CATPIL/2010 Anak Korban belum pantas untuk dinikahi dan Anak Korban bukan merupakan istri sah Terdakwa, dan terhadap perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dikuatkan oleh hasil dari Visum Et Repertum RSUD.HB. dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanggal Juli 2023 oleh dr. Bambang Arinekso, Sp.OG.M.Kes., Sp.OG dengan kesimpulan didapatkan selaput dara yang tidak utuh, didapatkan robekan lama pada pukul enam, Sembilan, dua belas dan tiga yang diakibatkan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM



SUBSIDER

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu April 2023 sekira pukul 10.00 Wita di Taman Desa, hari Rabu Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita di Taman Desa, dan hari Sabtu Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pondok beralamat di Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui via whatsapp “yang aku handak bisi anak lawan pian lawan ulun handak menikahi pian” (yang aku pengen punya anak sama kamu terus aku mau menikah kamu) kemudian dijawab Anak Korban “inggih” (iya) kemudian pada hari Kamis April 2023 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di Taman Desa, kemudian Anak Korban duduk disebelah kanan Terdakwa dengan posisi kepala bersandar di bahu sebelah kanan Terdakwa yang sedang bermain mobile legend, kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan lalu ditepis oleh Anak Korban sambil mengatakan “jangan, kena aku disariki kaka ku” (Jangan nanti aku dimarahin kakak ku) namun Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan perbuatan tersebut, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepaskan celananya namun ditolak oleh Anak Korban, lalu Terdakwa membuka resleting celana Anak Korban dan menurunkan sampai ke lutut, setelah itu Terdakwa dengan posisi duduk melepaskan celana miliknya sambil mengeluarkan penisnya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk diatas badan Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan penisnya masuk ke dalam vagina Anak Korban dan mulai menaik turunkan badan Anak Korban

Halaman 5 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali bertemu dengan Anak Korban di Taman, setelah bertemu kemudian Anak Korban menggandeng tangan Terdakwa menuju tugu yang terletak di tengah taman Desa, kemudian Anak Korban duduk disebelah kanan Terdakwa dengan posisi bersandar di bahu kanan Terdakwa yang saat itu sedang bermain game mobile legend kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meraba dan meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana yang Terdakwa kenakan dan melepaskan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk diatas badan Terdakwa yang sedang berbaring telentang lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mulai menaik turunkan sambil memegang pantat Anak Korban kurang lebih 6 (enam) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa bertemu Anak Korban di Tamah, kemudian Terdakwa pergi berboncengan bersama Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki ke Pondok kosong dekat dengan perkebunan Kelapa Sawit di Pelaihari, Kab. Tanah Laut, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam podok tersebut lalu Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban sambil tangannya membuka pakaian Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban dan mulai melepaskan pakaian yang Terdakwa kenakan saat itu, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melapas celananya lalu Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban dan menjatuhkan badan ke lantai dengan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban, lalu Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu posisi Anak Korban berada diatas badan Terdakwa, dan Terdakwa mengarahkan penisnya masuk ke dalam vagina Anak Korban lalu menaik turunkan kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengganti posisi berada diatas badan Anak Korban lalu kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menaik turunkan badannya kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah lalu tidak lama kemudian Anak Korban kembali

Halaman 6 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dengan membawa 3 (tiga) buah tas berisikan pakaian dan berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke Banjarmasin karena sebelumnya Terdakwa menjanjikan akan mencari pekerjaan untuk Anak Korban di Banjarmasin.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban karena telah menjanjikan "yang aku handak bisi anak lawan pian lawan ulun handak menikahi pian" (yang aku pengen punya anak sama kamu terus aku mau menikah kamu) selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan mencari pekerjaan kepada Anak Korban.

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut, umur Anak Korban masih 14 (empat belas) Tahun 11 (sebelas) bulan berdasarkan Akta Kelahiran CATPIL/2010 Anak Korban belum pantas untuk dinikahi dan Anak Korban bukan merupakan istri sah Terdakwa, dan terhadap perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dikuatkan oleh hasil dari Visum Et Repertum RSUD.HB. dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Juli 2023 oleh dr. Bambang Arinekso, Sp.OG.M.Kes., Sp.OG dengan kesimpulan didapatkan selaput dara yang tidak utuh, didapatkan robekan lama pada pukul enam, Sembilan, dua belas dan tiga yang diakibatkan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 7 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor: PDM-42/O.3.18/Eku.210/2023, tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya : MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkai kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru malam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 prime warna gold.
 - Dikembalikan kepada Anak Korban;**
 - 1 (satu) buah handphone merk infinix Hot 9 Play warna navy dengan softcase warna coklat;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa.**
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Suzuki;
 - Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa.**

Halaman 8 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 29 Januari 2024 yang amarnya adalah :
MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”, sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, jika Terdakwa tersebut menjalani Putusan ini atas dasar Putusan lain selama masa percobaan yang dijalani Terdakwa belum selesai;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru malam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 prime warna gold

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah handphone merk infinix Hot 9 Play warna navy dengan softcase warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Suzuki;

Dikembalikan kepada Bapak M. Nasir / Ayah Kandung Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 9 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Februari 2024 dan Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 7 Februari 2024 atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 2 Februari 2024 sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut pada tanggal 1 Februari 2024 (masih dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang telah menyatakan banding. Adapun alasan – alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pli ialah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 29 Januari 2024 tidak memperhatikan ketentuan minimum khusus pemidanaan sebagaimana dalam pasal Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP sebagai sumber hukum formil sehingga sudah sewajarnya sebagai salah satu dari bagian aparat penegak hukum Majelis Hakim dapat mempertimbangkan ketentuan pasal *a quo*. Bahwa makna dari sanksi pidana minimum khusus yakni Undang – Undang telah menetapkan sendiri batas minimum dan maksimum sanksi pidana dalam suatu delik pidana. Dalam hal ini sudah sepatutnya bahwa majelis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dibawah sanksi pidana minimum yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang.
2. Pada prinsipnya, pidana minimum khusus adalah suatu pengecualian terhadap delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat. Ketika adanya putusan pengadilan yang

Halaman 10 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM



penjatuhan pidananya dibawah minimum khusus berarti menyimpang dari undang-undang yang telah dulu dibuat sebagai bentuk perlindungan hukum untuk melindungi korban (anak korban) sebagai individu yang lemah secara fisik dan masih membutuhkan perlindungan.

3. Bahwa syarat pemidanaan berasal dari 2 (dua) pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu "*asas legalitas*" (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan "*asas kesalahan atau asas kulpabilitas*" (yang merupakan asas kemanusiaan).

Pada umumnya, pembentuk undang-undang selalu mengatakan bahwa salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana. Namun demikian, tujuan yang bagaimana yang ingin dicapai orang dengan suatu pidana itu, sampai sekarang belum terdapat kesamaan pendapat di antara para sarjana.

- Bahwa Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan Hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan terikat kepada dasar Pancasila (Miriam Budiarto, Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa, Jakarta : Sinar Harapan , 1991,hal 1)
 - Bahwa kebebasan Hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan Hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan Hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan (Kees Bertens, Sejarah Filsafat Yunani,Yogyakarta : Kanisius ,1999,hal 94)
4. Bahwa terhadap Tindakan yang dilakukan oleh Sdr Sulaiman bisa saja menimbulkan luka dan duka bagi anak korban dan keluarganya meskipun pada saat jalannya persidangan kedua belah pihak telah menyetujui adanya pernikahan hal ini dimungkinkan jika hal ini tidak menimpa anak korban maka masa depan anak korban masih akan sangat Panjang dan banyak cita cita yang belum tercapai karena perbuatan Sdr Sulaiman maka anak korban menjadi menikah di usia yang sangat muda hal itu berpengaruh terhadap Kesehatan anak korban baik secara psikis dan fisik.
 5. Bahwa apabila pelaku persetubuhan terhadap anak diselesaikan secara terus menerus melalui pernikahan sebagai landasan atau dasar

Halaman 11 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM



alasan meringankan dikhawatirkan bahwa akan ada pelaku lainnya yang dapat memanfaatkan keadaan tersebut sehingga fungsi pidana sebagai *ultimum remedium* akan kehilangan marwahnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Negeri Kalimantan Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP serta menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 04 Januari 2024;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2024, dengan Akta Permintaan Banding Nomor 190/Akta.Pid/2024/PN Pli tanggal 2 Februari 2024, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 29 Januari 2024, adalah sesuai ketentuan Pasal 67 Jo. Pasal 233 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Pengadilan Negeri Pelaihari kepada Penuntut Umum dan Akta memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karena itu permintaan Banding Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 1 Februari 2024

Halaman 12 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM



Penuntut Umum mengemukakan pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, untuk itu Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan pidana, Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tanggal 04 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara pidana dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 29 Januari 2024, serta memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan: Bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 29 Januari 2024, yang amarnya antara lain: Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tentang pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut, setelah membaca dan mencermati berkas perkara pidana, dan pertimbangan fakta-fakta hukum dalam unsur Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka pendapatnya Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 29 Januari 2024, dan Memori Banding dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM



"Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang sudah tepat dan cukup adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari dapat dipertahankan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana telah memperhatikan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 14 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM



Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 190/Pid.Sus/ 2023/PN PI tanggal 29 Januari 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kota ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh Hariyadi S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sigit Hariyanto, S.H.,M.H. dan Eni Sri Rahayu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rosmilajanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H.

ttd

ENI SRI RAHAYU, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
ttd

HARIYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
ROSMILAJANTI, S.H.

Halaman 15 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)